

**PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA DITINJAU DARI *MAQASHID*
SYARI'AH : ANALISIS PERSEPSI PEGAWAI DI BANK
KONVENSIONAL PANYABUNGAN**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi
Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)*



DISUSUN OLEH :

NADIA FITRIANI NASUTION
N I M : 18 – 02 – 0318

**PROGRAM STUDI
HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL**

TAHUN 2022

**PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA DITINJAU DARI *MAQASHID*
SYARI'AH : ANALISIS PERSEPSI PEGAWAI DI BANK
KONVENSIONAL PANYABUNGAN**

SKRIPSI

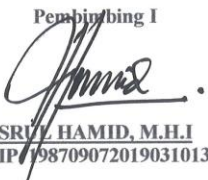
*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi
Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)*



DISUSUN OLEH :

NADIA FITRIANI NASUTION
N I M : 18 – 02 – 0318

Pembimbing I


ASRUL HAMID, M.H.I
NIP. 198709072019031013

Pembimbing II


ERNA DEWI, M.A
NIP. 198708092019032005

**PROGRAM STUDI
HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL**

TAHUN 2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama Nadia Fitriani Nasution, NIM. 18-02-0318 dengan judul: **“Pemenuhan Nafkah Keluarga Ditinjau Dari *Maqashid Syari’ah* (Analisis Persepsi Pegawai di Bank Konvensional Panyabungan)”** . Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk mengikuti sidang *munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, Agustus 2022

Pembimbing I



Abdul Hamid, M.H.I
Nip. 198709072019031013

Pembimbing II



Erna Dewi, M.A
Nip. 198708092019032005

LEMBARAN PENGESAHAN MUNAQASAH

Skripsi yang berjudul: **"Pemenuhan Nafkah Keluarga Ditinjau Dari Maqashid Syariah : Analisis Persepsi Pegawai di Bank Konvensional Panyabungan "** a.n Nadia Fitriani Nasution. NIM: 18-02-0318. Telah di munaqasahkan dalam sidang munaqasah program studi hukum ekonomi syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 18 Agustus 2022. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk mencapai gelar sajana hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Panyabungan, Agustus 2022

Panitia munaqasah skripsi

Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri Mandailing Natal (STAIN
MADINA)

Ketua

Asyraf Hamid, M.H.I
NIP.198709072019031013

Sekretaris

Khairul Bahri Nasution, M.H.I
NIP. 199009122019031009

Anggota Penguji

Asyraf Hamid, M.H.I
NIP.198709072019031013

Khairul Bahri Nasution, M.H.I
NIP. 199009122019031009

Titi Martini Harahap, M.H.I
NIP. 198603192019082001

Erna Dewi, M.A
NIP. 198708092019032005

Yang Mengetahui
Ketua STAIN MADINA



Dr. H. Sumper/Julia Harahap, M.Ag
NIP. 197705132003121002

Panyabungan, Agustus 2022

Nomor	: --	Kepada :
Lampiran	: --	Yth. Bapak Ketua STAIN MADINA
Perihal	: Skripsi a.n. Nadia Fitriani Nasution	di Tempat

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Nadia Fitriani Nasution, NIM 18-02-0318 yang berjudul **“Pemenuhan Nafkah Keluarga Ditinjau Dari *Maqshid Syari'ah* (Analisis Persepsi Pegawai di Bank Konvensional Panyabungan)”**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

Untuk itu dalam waktu dekat, kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang *munaqasyah*.

Demikianlah kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pembimbing I


Asyul Hamid, M.H.I
Nip. 198709072019031013

Pembimbing II


Erna Dewi, M.A
Nip. 198708092019032005

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NADIA FITRIANI NASUTION

NIM : 18-02-0318

Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 15 Januari 2000

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Desa Kampung Padang

Dengan menyatakan bahwa Skripsi yang saya buat dengan judul "**Pemenuhan Nafkah Keluarga Di Tinjau Dari *Maqashid Syari'ah* (Analisis Persepsi Pegawai Di Bank Konvensional Panyabungan)**", adalah benar hasil karya sendiri, dan saya bertanggung jawab penuh atas semua data yang termuat didalamnya.

Demikianlah isi surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, Agustus 2022
Yang Membuat Pernyataan



NADIA FITRIANI NASUTION
NIM. 18-02-0318

ABSTRAK

**Nadia Fitriani Nasution, NIM: 18-02-0318. Dengan judul
“Pemenuhan Nafkah Keluarga Ditinjau Dari *Maqashid Syari'ah* : Analisis
Persepsi Pegawai di Bank Konvensional Panyabungan”**

Bank konvensional biasanya identik dengan bunga bank atau riba, di mana dalam Islam bunga bank ini hukumnya adalah haram. Islam memandang riba sebagai salah satu dosa besar yang melenyapkan keberkahan dari individu maupun masyarakat. Oleh karena itu seseorang yang melakukan transaksi atau kegiatan yang berhubungan dengan bunga bank atau riba ini di haramkan termasuk juga upaya seseorang dalam pemenuhan nafkah keluarga. Namun memenuhi nafkah untuk keluarga adalah suatu kewajiban yang harus terpenuhi demi kelangsungan hidup. Oleh karena itu, di satu sisi terkadang seseorang bekerja di bank konvensional untuk terpenuhi nafkah keluarga. Maka dari itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana persepsi pegawai Bank Konvensional terhadap pemenuhan nafkah keluarga di tinjau dari hukum Islam dan *maqashid syari'ah*.

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan temuan-temuan di lapangan yang berhubungan dengan persepsi pegawai bank konvensional tersebut. Sumber utama atau primer dari penelitian ini berasal langsung dari para pegawai Bank Konvensional. Sedangkan sumber penunjang atau sumber sekunder penelitian ini adalah buku-buku tentang ekonomi Islam, jurnal-jurnal ataupun dari bahan kepustakaan hukum Islam lain yang berhubungan dengan judul penelitian ini untuk jawaban penelitian.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1.) Para pegawai bank konvensional setuju bahwa bekerja di sana tidak dibolehkan, namun persepsi para pegawai bank konvensional Panyabungan terhadap pemenuhan nafkah keluarga di bank konvensional itu berbeda-beda, yaitu pertama karena suatu hal yang mendesak untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidup maka menurut mereka tidak mengapa bekerja di sana. Sedangkan pegawai bank konvensional lain berpendapat bahwa itu kembali kepada pribadi masing-masing orang tersebut bagaimana menilainya, karena menurut mereka biarkan itu menjadi urusan atau tanggungjawab mereka sendiri kepada Allah Swt saja. Dalam hukum Islam apapun alasannya jika sudah berhubungan dengan riba maka itu diharamkan, oleh sebab itu seseorang yang bekerja pada bank konvensional dihukumi haram juga. 2.) Bahwa pada dasarnya bekerja di Bank Konvensional hukumnya adalah diharamkan namun itu jika dalam keadaan terpaksa untuk memenuhi nafkah keluarga dan kemaslahatan untuk menjaga eksistensi kehidupan agar tidak terancam, maka hukumnya makruh (boleh) dengan syarat tetap berusaha mencari pekerjaan lain yang dibolehkan Islam.

Kata Kunci: *Nafkah Keluarga, Bank Konvensional, Maqashid Syari'ah*

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt, Tuhan sekalian alam yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya. Sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw.

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Ilahi Rabbi yang telah memberikan kemampuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal dengan judul “Pemenuhan Nafkah Keluarga Ditinjau Dari *Maqashid Syari'ah* : Analisis Persepsi Pegawai Di Bank Konvensional Panyabungan.”

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis banyak menemukan kesulitan, karena keterbatasan kemampuan penulis, baik pengalaman maupun pengetahuan. Berkat bantuan berbagai pihak akhirnya penulis bisa mengatasi kesulitan yang ditemukan. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada pihak-pihak yang terkait:

1. Yang tercinta kedua orang tua, abang, dan adik-adik penulis yang tak henti-hentinya memberikan doa dan dukungan serta kasih sayang yang tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Ketua STAIN MADINA dan para Wakil Ketua yang telah memberikan rekomendasi untuk melaksanakan penelitian dan pembahasan skripsi ini.

3. Bapak Asrul Hamid, M.H.I, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah serta Dosen Pembimbing I yang dengan sabar telah memberikan banyak saran dan masukan, bimbingan, kemudahan dalam penyelesaian skripsi ini, dan dorongan motivasi kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Ibu Erna Dewi, M.A, selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan, pengarahan dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Staff Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga menambah wawasan penulis.
6. Para pegawai bank konvensional Panyabungan yang telah bersedia menjadi narasumber penulis dalam proses penelitian sehingga skripsi ini dapat penulis susun.
7. Teman-teman seperjuangan di STAIN MADINA khususnya seangkatan 2018 yang tak bisa disebutkan satu per satu. Terimakasih atas bantuan dan motivasi kepada penulis selama menimba ilmu.
8. Seluruh pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, terimakasih atas do'a serta dukungan yang sangat berharga bagi penulis.
9. Terakhir, terimakasih kepada diri saya sendiri yang telah mampu bekerja sama dan berhasil melalui proses panjang perkuliahan ini hingga dalam penyelesaian tugas akhir ini. Terimakasih karena selalu berpikir positif

ketika berada pada keadaan di luar kendali, dan selalu berusaha mempercayai diri sendiri, hingga akhirnya diri saya mampu membuktikan bahwa saya bisa mengandalkan diri sendiri. Terimakasih sudah sabar, tetap bertahan dan selalu sehat dalam setiap proses skripsi ini atau proses pendewasaan diri ini. Terimakasih.

Semoga Allah Swt memberikan balasan yang berlipat ganda kepada seluruh pihak atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini. Aamiin. Penulis juga sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah Swt penulis berserah diri dan mensyukuri nikmat, dan mudah-mudahan tulisan sederhana ini bermanfaat bagi kita bersama. Dan semoga Allah Swt selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

Aamiin ya rabbal 'alamin.

Panyabungan, Agustus 2022
Penulis



Nadia Fitriani Nasution
NIM. 18-02-0318

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBARAN PENGESAHAN MUNAQSAH

NOTA DINAS

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Batasan Masalah	11
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
E. Landasan Teori.....	12
F. Penelitian Terdahulu	15
G. Sistematika Pembahasan	17

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pengertian Nafkah Dalam Islam	19
B. Dasar Hukum Nafkah Dalam Islam	23
C. Prinsip Mencari Nafkah Dalam Islam	25
D. Bekerja Di Bank Konvensional Dalam Islam	34

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	44
B. Sifat Penelitian	44
C. Pendekatan Penelitian	45
D. Sumber Data	46
E. Teknik Pengumpulan Data	47
F. Analisis Data	49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Persepsi Pegawai Bank Konvensional Panyabungan Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam	52
B. Analisis Persepsi Pegawai Bank Konvensional Panyabungan Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Ditinjau Dari <i>Maqashid Syariah</i>	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Saran-saran	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam ialah agama yang diturunkan dari Allah Swt kepada Nabi Muhammad Saw, yang berisi aturan antara hubungan manusia dengan Allah Swt (*habluminallah*), hubungan manusia dengan dirinya sendiri (*hablubinafsih*), dan aturan hubungan manusia dengan sesamanya (*habluminannas*). Islam adalah agama dengan sistem yang menyeluruh yang mengatur semua dimensi kehidupan, yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi tidak terkecuali juga mengatur mengenai aktivitas ibadah, moral individu, hukum sosial, hukum pidana dan lain sebagainya. Islam juga mengatur dan menyelesaikan permasalahan seputar hubungan manusia dengan dirinya sendiri maupun dengan sesamanya. Inilah bentuk dari kesempurnaan ajaran Islam.¹ Allah Swt. berfirman:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Artinya: “...Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu”.... (Q.S. Al-Maidah [5]: 3).²

Bentuk kesempurnaan ajaran Islam itu terlihat dalam ibadah seperti shalat, puasa, haji, berdoa, zakat, dan ibadah-ibadah ritual lainnya yang merupakan

¹ Azharsyah Ibrahim, dkk., *Pengantar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2021), h. 3.

² Dep. Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, (Bandung: Lubuk Agung Bandung, 1989), (Q.S Al-Maidah [5]: 3).

bentuk aturan bagi manusia dalam berhubungan langsung dengan Allah Swt (*hablumminallah*). Berperilaku baik, seperti jujur, amanah, dan menepati janji, serta memakan makanan yang halal, dan menggunakan pakaian yang menutup aurat itu merupakan bentuk aturan saat manusia berhubungan dengan dirinya sendiri (*hablubinnafsih*). Menjalankan muamalah Islami baik dalam bidang ekonomi, politik, pemerintahan, pendidikan, sosial, dan peradilan misalnya merupakan bentuk aturan bagi manusia saat berhubungan dengan sesama manusia lainnya (*hablumminannas*).

Dalam menjalankan muamalah ekonomi, Islam mempunyai prinsip bahwa ekonomi dalam Islam bertujuan untuk mengembangkan kebijakan untuk semua pihak yang berarti mengandung nilai norma yang tinggi. Ekonomi Islam bertumpu di atas prinsip perdagangan yang berdasarkan syariat, yakni dengan menumbuhkan harta melalui cara-cara yang dihalalkan oleh Allah Swt, sesuai dengan kaidah-kaidah dan ketetapan-ketetapan muamalah Syariah, yang di landaskan pada hukum pokok, boleh dan halal dalam berbagai muamalah.

Islam juga menekan agar setiap manusia dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya harus dengan pekerjaan yang halal begitu juga dengan media dalam mendapatkan harta juga harus dengan jalan yang halal. Allah Swt menekan hal tersebut dalam firman-Nya:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا ۖ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۚ
وَالِيهِ النُّشُورُ

Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan

hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” (Q.S al-Mulk [67] : 15).³

Bekerja yang benar memiliki dua tujuan sekaligus, pertama tujuan *ukhrawi* artinya melakukan suatu pekerjaan dengan maksud memperoleh pahala serta mencari keridhaan Allah Swt, sebab bernilai ibadah. Kedua tujuan *duniawi*, artinya melakukan suatu pekerjaan dengan maksud ingin memperoleh bayaran materi berupa uang atau gaji yang berasal dari pekerjaan yang dikerjakan guna memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

Dalam mencukupi kebutuhan hidup keluarga, maka dalam bekerja itu harus sesuai dengan ajaran Islam, di mana dalam memperoleh atau mendapatkan dan menjalankan pekerjaan itu harus menjauhi hal-hal yang dilarang dalam Islam seperti riba, dalam arti lain pekerjaan yang dilakukan harus halal. Riba menurut pengertian bahasa berarti *Az-Ziyadah* (tambahan) yang dimaksudkan di sini ialah tambahan modal, baik penambahan itu sedikit ataupun banyak. Dalam pengertian lain secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknis riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara *bathil*.⁴

Allah Swt sangat melarang kegiatan riba hal ini sesuai dengan firman Allah Swt, yang berbunyi:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي ۖ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

³ Dep. Agama, *Alquran dan Terjemahnya*.... (Q.S Al-Mulk [67] : 15)

⁴ H. Syaikh, dkk., *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2018), h. 76.

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kau berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”. (Q.S Ar-Rum [30] :39).⁵

Dalam ayat ini tidak secara tegas Allah Swt mengharamkan riba, hanya sebatas perbandingan antara riba dan zakat, yang mana riba hanya bersifat mengelabui sedangkan zakat bersifat hakiki.⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٥

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”. (Q.S Ali-Imran [3]: 130)⁷

Dalam ayat ini Allah melarang umat Islam memakan riba secara berlipat ganda.⁸

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ٥
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا ۖ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۖ ۖ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۖ ۖ
 فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ
 فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا ۖ وَيُرْبِي
 الصَّدَقَاتِ ۖ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ٢٧٦

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah

⁵ Dep. Agama, *Alquran dan Terjemahnya*.... (Q.S Ar-Rum [30]: 39)

⁶ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: Febi UIN-SU Press, 2018), h. 65.

⁷ Dep. Agama, *Alquran dan Terjemahnya*.... (Q.S Ali-Imran [3]: 130)

⁸ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*,...h. 66.

disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa." (QS Al Baqarah [2]: 275-276)⁹

Ayat ini menegaskan lebih tegas lagi tentang pengharaman riba dan ancaman Allah bagi mereka yang memakan riba dan solusi yang baik bagi mereka yaitu diganti dengan sedekah yang bermanfaat dan memberdayakan umat.¹⁰

Rasulullah Saw dalam hadits nya juga melarang kegiatan riba:

دَرَاهِمُ رَبًّا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً

Artinya: "Satu dirham riba yang dimakan seseorang, dan dia mengetahui (bahwa itu ialah: riba), maka itu lebih berat daripada enam puluh kali zina". (HR Ahmad dari Abdullah bin Hanzhalah).¹¹

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اجْتَنِبُوا السَّبْعَ
الْمُوبِقَاتِ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمَا هُنَّ ؟ قَالَ : الشِّرْكُ بِاللَّهِ ، وَالسَّحَرُ ، وَقَتْلُ
النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ، وَأَكْلُ الرِّبَا ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ
الرَّحْفِ ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ

Artinya: "Dari Abu Hurairah radliallahu'anhu dari Nabi shallallahu'alaihi wasallam bersabda: "Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan". Para sahabat bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah itu? Beliau bersabda: "Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan haq, memakan riba, makan

⁹ Dep. Agama, *Alquran dan Terjemahnya*.... (Q.S Al Baqarah [2]: 275-276)

¹⁰ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*,... h. 67.

¹¹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), h. 14.

harta anak yatim, kabur dari medan peperangan dan menuduh seorang wanita mu'min yang suci berbuat zina". (Bukhari, Bab Ramyul Muhsanat, No. 6351)¹²

Dari ayat-ayat Alquran dan Hadits-hadits Rasulullah Saw, di atas jelas bahwasanya riba sangatlah diharamkan dalam kegiatan muamalah apapun termasuk dalam hal melakukan pekerjaan untuk memperoleh rezeki demi kelangsungan hidup seseorang ataupun untuk menafkahi keluarga. Riba biasanya identik dengan Bank Konvensional di mana Bank Konvensional merupakan hasil dari perkembangan perekonomian seiring dengan perkembangan zaman. Di mana praktik ini sebelumnya tidak pernah terjadi, sekarang terjadi dan tidak terpisahkan dengan kehidupan manusia.¹³

Di Indonesia sebenarnya Bank berjalan dengan dua sistem yaitu sistem syariah dan sistem konvensional. Sistem syariah ini biasa disebut dengan Bank Syariah, di mana Bank Syariah berjalan berdasarkan prinsip-prinsip syariat, yaitu mengharamkan riba dan memperoleh keuntungan dengan cara bagi hasil (*mudharabah*). Sedangkan sistem konvensional ini biasa disebut dengan Bank Konvensional, di mana Bank Konvensional merupakan Bank yang berjalan dengan sistem bunga yang tetap dalam memperoleh keuntungannya.

Dalam menjalankan usahanya Bank sebagai lembaga keuangan, kegiatan Bank sehari-harinya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya ke

¹² H. Syaikh, dkk., *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika...*, h. 79.

¹³ Asrul Hamid dan Dedisyah Putra, "*Pemenuhan Nafkah Keluarga dengan Bekerja di Bank Konvensional: Suatu Pendekatan Maqashid Syariah*", Vol. 2 No.1 Januari-Juni 2019, h. 13.

masyarakat.¹⁴ Keuntungan utama dari bisnis perbankan dengan sistem konvensional diperoleh dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan dan bunga pinjaman kredit yang disalurkan.¹⁵

Sistem operasional yang digunakan Bank Konvensional adalah menggunakan sistem perhitungan bunga kredit atau pinjaman (*invest note*), sedangkan yang dimaksud dengan bunga itu adalah balas jasa yang diberikan Bank kepada nasabah karena membeli atau menjual produknya, atau dengan kata lain bahwa bunga itu sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah karena memiliki simpanan dan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada Bank karena nasabah sebagai pihak peminjam atau debitan.¹⁶

Karena perbankan konvensional lebih dahulu ada di Indonesia dibandingkan dengan perbankan syariah, maka wajar jika masih banyak dari pegawai-pegawai Bank Konvensional yang beragama Islam bekerja di perbankan konvensional, terlepas mereka tahu boleh atau tidaknya bekerja di sana. Pada dasarnya bekerja di Bank Konvensional hukumnya adalah haram, ini sesuai dengan hadits Rasulullah Saw :

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ

¹⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), h. 39

¹⁵ *Ibid.*, h. 25

¹⁶ Moh. Ali Wafa, “*Hukum Perbankan dalam Sistem Operasional Bank dan Bank Syariah*”, Vol. XVI NO 2 Oktober, 2017, h. 3.

Artinya: “*Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata : Rasulullah saw. melaknat orang yang makan riba dan orang yang memberi makan dari hasil riba, dan saksinya, dan juga pencatatnya.*” (HR Abu Daud).¹⁷

Hadits di atas ini sangat melukai hati orang Islam yang bekerja di Bank Konvensional yang dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari bunga atau riba demikian juga dengan pencatat dan saksinya. Mengenai masalah bekerja, Islam tidak membolehkan umatnya bekerja untuk mencari nafkah atau uang dengan sesuka hatinya dan semaunya. Namun Islam memberikan kepada mereka suatu garis pemisah antara yang boleh dan yang tidak boleh dalam mencari perbekalan hidup, dengan menitikberatkan juga pada persoalan kemaslahatan umum.

Oleh karena itu, umat Islam tidak diperbolehkan bekerja dalam suatu lembaga yang melawan Islam, salah satu di antaranya karyawan yang menolong perbuatan *zhalim* atau haram seperti meribakan uang, bekerja di tempat perjudian dan sebagainya.¹⁸ Seseorang yang terlibat di dalam pekerjaan yang diharamkan, juga tidak terlepas dari dosa, karena membantu dalam perbuatan yang diharamkan dihukumi haram juga.

Berbagai pendapat tentang bekerja di Bank Konvensional untuk memenuhi nafkah keluarga telah penulis tanyakan kepada beberapa pegawai Bank Konvensional yang ada di Panyabungan, dengan beberapa pendapat sebagai berikut:

¹⁷ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, hadis no. 2277.

¹⁸ Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu Offset, 2003), h. 196-197.

Pak Azwar, yang bekerja di salah satu Bank Konvensional Panyabungan yaitu Bank BNI Cabang Panyabungan. Posisinya sebagai asisten manajer, dengan latar belakang beliau bekerja di sana adalah untuk mencari nafkah keluarga dengan pendapatan yang mencukupi kebutuhan sehari-hari. Motivasi beliau bekerja di sana adalah karena itu merupakan cita-cita beliau untuk bekerja di perusahaan BUMN. Di mana beliau sudah mengetahui bahwa pekerjaannya itu berhubungan dengan bunga bank/riba, menurutnya bahwa terlepas dari boleh atau tidaknya bekerja di suatu lembaga yang bertransaksi dengan bunga/riba itu kembali kepada urusan pribadi masing-masing. Entah ada atau tidaknya riba tujuan beliau hanya bekerja untuk mencari nafkah, dan urusan akhirat itu urusan diri sendiri kepada Tuhannya.¹⁹

Pak Tagor yang bekerja di Bank BRI Cabang Panyabungan, sebagai *Driver* dari tahun 2014. Beliau bekerja di sana tidak ada latar belakang khusus, di mana pada saat mendapatkan pekerjaan itu kebetulan kantornya tempat bekerja saat ini membuka lowongan pekerjaan dan beliau mencobanya dan berhasil lolos, dengan pendapatan yang mencukupi. Motivasi beliau bekerja di sana yaitu tidak lain untuk menafkahi keluarganya. Beliau berpendapat tentang pekerjaannya saat ini, di mana pada saat awal-awal masuk kerja beliau tidak mengetahui bahwa Bank Konvensional itu pada dasarnya bukan syariah dan tidak mengetahui Bank Konvensional itu beroperasi dengan bunga/riba. Beliau berkata sebenarnya lumayan risih dengan bekerja di suatu lembaga yang beroperasi dengan bunga/riba di mana pada saat sekarang beliau sudah mengetahui bahwa bunga/riba

¹⁹ Hasil wawancara dengan Azwar, *Asisten Manajer*, Bank BNI Cabang Panyabungan, dilakukan tanggal 01 Desember 2021, Pukul 12.00 WIB

itu hukumnya haram. Namun demi untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menafkahi keluarganya beliau masih tetap bertahan bekerja di sana, karena jika tidak bekerja di sana maka kebutuhan keluarganya tidak terpenuhi. Tetapi beliau juga berkata bahwa ada rencananya jika ada lompatan lain atau ada rezeki lebih beliau ingin membuka usaha sendiri yaitu berdagang.²⁰

Berbagai fenomena-fenomena mengenai pendapat para pegawai Bank Konvensional tentang bekerja di Bank Konvensional untuk memenuhi nafkah keluarga tersebut mungkin bermacam-macam. Oleh karena itu, berdasarkan fenomena-fenomena yang ada mendorong penulis mengangkat judul **“Pemenuhan Nafkah Keluarga Ditinjau Dari *Maqashid Syari’ah* (Analisis Persepsi Pegawai Di Bank Konvensional Panyabungan).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan sekiranya dua permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana Persepsi Pegawai Bank Konvensional Panyabungan Terkait Pemenuhan Nafkah Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam?
2. Bagaimana Tinjauan *Maqashid Syari’ah* Terhadap Hukum Pemenuhan Nafkah Keluarga Di Bank Konvensional Panyabungan?

C. Batasan Masalah

Agar permasalahan ini lebih terarah dengan baik, maka penulis membatasi permasalahan sebagai berikut:

²⁰ Hasil wawancara dengan Tagor, *Driver*, Bank BRI Cabang Panyabungan, dilakukan tanggal 12 Desember 2021, Pukul 17.00 WIB

1. Persepsi pegawai Bank konvensional panyabungan terkait pemenuhan nafkah keluarga ditinjau dari hukum Islam.
2. Tinjauan *maqashid syari'ah* terhadap hukum pemenuhan nafkah keluarga di Bank konvensional panyabungan.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setiap kegiatan pastinya memiliki suatu tujuan tertentu, demikian pula dalam kegiatan penelitian ini. Karena pada dasarnya adanya suatu tujuan akan memudahkan peneliti untuk melakukan suatu penelitian. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui persepsi pegawai Bank Konvensional Panyabungan terkait pemenuhan nafkah keluarga ditinjau dari hukum Islam.
2. Untuk mengetahui tinjauan *maqashid syariah* terhadap hukum pemenuhan nafkah keluarga di Bank Konvensional Panyabungan

Untuk memberikan hasil yang bermanfaat serta diharapkan mampu menjadi dasar secara keseluruhan untuk dijadikan pedoman bagi pelaksanaan teoritis maupun praktis, maka penelitian ini sekiranya bermanfaat yang diantaranya sebagai berikut.

- a. Sebagai sumbangan pemikiran dan partisipasi penulis dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum ekonomi syariah.
- b. Hasil pemikiran ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran kepada masyarakat khususnya mahasiswa dalam mengembangkan kajian hukum Islam dalam lapangan ekonomi.

- c. Penelitian ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada program studi Hukum Ekonomi Syariah STAIN MADINA.

E. Landasan Teori

Manusia diharuskan untuk menjalankan roda perekonomian terlebih di era globalisasi ini demi keberlangsungan hidupnya seperti memenuhi kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Di mana kebutuhan primer adalah kebutuhan yang sangat harus terpenuhi, artinya apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka manusia akan mengalami kesulitan dalam hidupnya, seperti memenuhi sandang, pangan, dan papan. Sementara kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang berikutnya setelah kebutuhan primer terpenuhi di mana kebutuhan ini sebagai tambahan ataupun pelengkap agar dapat menjalankan kehidupan yang lebih baik, seperti akses kesehatan, pendidikan, dan mengikuti gaya hidup sampai ke kebutuhan-kebutuhan lain.

Begitu juga dengan umat muslim yang diharuskan melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bedanya adalah umat muslim dalam melaksanakan aktivitas hidup diharuskan berlandaskan Alquran dan Hadits, sebab di dalamnya mengandung sebuah nilai dan sistem kehidupan yang mengantarkan manusia pada kesejahteraan lahir maupun batin, baik materi maupun rohani yang dicita-citakan, karena dengan Alquran dan Sunnah, kandungan isinya mampu

mengungguli sistem kapitalis yang di dalamnya mulai terlihat kecatatan dan jauh dari memuaskan hati nurani.²¹

Dengan berkembangnya zaman banyak bermunculan lembaga keuangan yang membantu kegiatan ekonomi, termasuk juga lembaga perbankan yang berfungsi mengatur keuangan. Bagi sebuah Negara, Bank dapat dikatakan sebagai nadi perekonomian suatu Negara karena perbankan sangat berperan penting dalam kegiatan ekonomi sebuah Negara.²² Jika berbicara tentang perbankan maka Bank biasanya identik dengan bunga Bank atau riba, di mana dalam Islam bunga Bank ini hukumnya adalah haram. Perbankan konvensional dalam pandangan sebagian ulama pelaksanaannya adalah sama seperti riba yang diharamkan.²³ Sementara sebagian ulama lainnya mengatakan tidak sama dan memberikan toleransi dengan alasan-alasan tertentu di antaranya karena bunga Bank menjadi salah satu penggerak lajunya perputaran uang antar masyarakat dan keuntungan yang diperoleh juga kembali kepada masyarakat.

Lalu bagaimana hukum bagi orang yang bekerja di Bank Konvensional di mana dalam praktiknya Bank tersebut menggunakan riba? Sementara setiap apapun yang akan membawa pada yang haram, hukumnya haram, dan apa yang membantu untuk berbuat haram, hukumnya haram juga. Sama halnya dengan orang yang terlibat dalam pekerjaan haram maka juga tidak terbebas dari dosa, sebab menolong perbuatan haram berarti hukumnya haram pula. Sehingga

²¹ M. Faruq An-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam : Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), h. 20.

²² Kasmir, *Pemasaran Bank*, Edisi Revisi, Cet. 3, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 7.

²³ Muslimin H. Kara, *Bank Syariah di Indonesia: Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 75.

Rasulullah Saw melaknat penulis riba dan saksinya sebagaimana dilaknatnya orang yang memakan riba, Rasulullah Saw bersabda:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيَهُ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: “Bahwasanya Rasulullah Saw, melaknat pemakan riba, pemberi makan riba dan mereka yang menjadi saksi atas riba lebih lanjut beliau berkata: mereka adalah sama.” (H.R Muslim).²⁴

Hadits sahih di atas yang menjadi landasan mengapa orang-orang yang bekerja di Bank Konvensional di mana dalam pelaksanaannya menggunakan riba yang hukumnya haram, maka pekerjaannya juga termasuk yang tidak dibolehkan dalam Islam atau dihukumi haram juga. Mengenai masalah kerja, dalam Islam setiap muslim dibolehkan melakukan pekerjaan apapun, baik dengan jalan berdagang, bercocok tanam, mendirikan suatu usaha, menjadi pegawai, atau pekerjaan lain selama pekerjaan tersebut tidak dilakukan dengan jalan haram atau membantu perbuatan haram ataupun bergabung dengan yang haram.

Hukum keharaman pekerjaan ini berlaku dalam keadaan normal atau tidak dalam keterpaksaan, di mana seorang muslim masih memiliki cara lain dalam mencari rezeki. Lalu bagaimana jika keadaan darurat? Di sisi lain kelompok *dharuriyyat* adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan penting tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dalam batas jangan sampai eksistensi kelima pokok itu terancam. Tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan itu akan berakibat terancamnya eksistensi kelima pokok di atas. Sementara tujuan disyariatkannya

²⁴ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga...*, h. 15.

hukum Islam adalah untuk kemaslahatan ummat. Oleh karena itu, seorang muslim dalam keadaan yang sangat memaksa diperkenankan melakukan yang haram karena dorongan keadaan dan sekedar menjaga diri dari kebinasaan.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung terhadap pembahasan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai acuan penulis dalam melakukan penelitian. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang penulis gunakan sebagai acuan penulisan penelitian ini:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Amsar, NIM 013-02-003, dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Mandailing Natal, tahun 2018 dengan judul “Pandangan Yusuf Al-Qardhawi Terhadap Hukum Bekerja Di Bank Konvensional”, dengan permasalahan yang dibahas adalah pandangan hukum Islam dan Yusuf Al-Qardhawi terhadap hukum bekerja di Bank Konvensional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pandangan Yusuf Al-Qardhawi terhadap hukum bekerja di Bank Konvensional adalah termasuk ulama yang mengharamkan sistem *ribawi* yang ada di perbankan konvensional namun dari sistem atau transaksi yang ada di perbankan beliau menyatakan bahwasanya tidak semua transaksi yang ada di perbankan konvensional itu mengandung riba sebab di Bank Konvensional masih banyak terdapat aktivitas perbankan yang sifatnya halal dan benar tidak terdapat keharaman di dalamnya. Hukum keharaman bekerja ini berlaku dalam keadaan normal (tidak terpaksa), di mana seorang muslim masih mempunyai alternatif lain dalam mencari rezeki. Namun jika dalam keadaan terpaksa, maka pekerjaan ini boleh dilakukan dan dihukumi

makruh dengan syarat dia harus tetap berusaha untuk mencari pekerjaan lain yang halal agar terhindar dari dosa.²⁵

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Adinda Muliana Hasibuan, NIM 1702006, Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Mandailing Natal, tahun 2021 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Melalui Bank Konvensional (Studi Kasus di STAIN Mandailing Natal)”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sebagian besar 75 dari 100 mahasiswa tidak setuju terhadap pembayaran UKT melalui Bank Konvensional (Bank BNI) karena selain bertolak belakang dengan *basic* STAIN Madina, mahasiswa STAIN Madina juga mempelajari teori dan praktik perbankan syariah dan memiliki peran penting dalam pengembangan ekonomi Islam khususnya di bidang keuangan syari’ah dan perbankan syariah. Namun sisanya 25 dari 100 mahasiswa hukum ekonomi syariah yang setuju dengan operasional Bank BNI, karena Bank BNI sudah memberikan pelayanan yang bagus dan proses yang cepat dalam menjalankan tugasnya sebagai pusat pengembangan operasional perbankan di STAIN Madina.²⁶

Dari kedua penelitian di atas dapat diketahui bahwasanya kedua penelitian tersebut sama-sama membahas tentang Bank Konvensional. Adapun perbedaan antara kedua penelitian yang tersebut di atas dengan penelitian yang akan ditulis penulis adalah di sini penulis lebih memfokuskan penelitian itu di bagian

²⁵ Amsar, “*Pandangan Yusuf Qardhawi Terhadap Hukum Bekerja Di Bank Konvensional*”, (Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, STAIN Mandailing Natal, 2018).

²⁶ Adinda Muliana Hasibuan, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Melalui Bank Konvensional (Studi Kasus di STAIN Mandailing Natal)*”, (Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, STAIN Mandailing Natal, 2021).

maqashid syari'ah, di antara kedua penelitian tersebut belum ada yang membahas dari segi *maqashid syari'ah*. Menurut penulis hal tersebut perlu dikaitkan dengan *maqashid syari'ah* di karenakan terdapatnya *kemaslahatan* dalam pemenuhan nafkah keluarga. Di mana pemenuhan nafkah keluarga merupakan sebuah hal yang wajib yang bersifat *dharuriyat* karena termasuk bagian dari *hifdzun nafs*.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih terarah dan teraturnya pembahasan ini, maka dalam sistematika penulisan ini penulis membagi dalam beberapa bab, yaitu:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang digunakan sebagai acuan dalam penulisan selanjutnya. Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Penelitian Terdahulu, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II merupakan bab yang berisikan tentang landasan teori yang berhubungan dengan penelitian, teori yang dijelaskan secara detail pada bab dua ini akan dijadikan sebagai acuan dalam penelitian. Bab ini berisi tentang pengertian nafkah dalam Islam, dasar hukum nafkah dalam Islam, prinsip mencari nafkah dalam Islam, dan bekerja di bank konvensional dalam Islam.

Bab III merupakan bab yang memaparkan tentang metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini. Dalam bab ini berisi tentang Jenis Penelitian, Sifat Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Analisis Data.

Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan tentang analisis persepsi pegawai Bank Konvensional Panyabungon terhadap

pemenuhan nafkah keluarga ditinjau dari hukum Islam dan tinjauan *maqashid syariah* terhadap hukum pemenuhan nafkah keluarga di Bank Konvensional Panyabungan.

Bab V merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari bab sebelumnya disertai dengan saran.